



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDI WAHYUDI bin HASYIM Alm;**
2. Tempat lahir : Sampit (Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 18 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Kuningan Gang Sedulur Rt.030
Rw.004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai domisili Jalan
Pangeran Antasari Rt.003 Rw.001 Desa Bangun
Jaya, Kec.Balai Riam, Kabupaten Sukamara,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI WAHYUDI Bin HASYIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Orang yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sub 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976, tanggal 14 September 2022;
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;
 - 4) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022;

5) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 045/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2023, 11 Desember 2023;

6) 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman LPG 3 KG isi ulang / refill sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan Nopol KH 8210 RM Agen LPG 3KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 15 Januari 2024

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSDI WAHYUDI Bin HASYIM (ALM)

1) Uang tunai sebesar Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disita untuk negara

1) 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS;

2) 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI;

3) 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. METRO MAS;

4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih No. Rangka MR0CW8BB4N0046061 No. Mesin 1TRA935044 Nopol KB 8301 GN;

5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (STNK) No. Reg 05398883 mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih No. Rangka MR0CW8BB4N0046061 No. Mesin 1TRA935044 Nopol KB 8301 GN;

6) 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih No. Rangka MR0CW8BB4N0046061 No. Mesin 1TRA935044 Nopol KB 8301 GN;

7) 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stemple bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAIRIAM HP. 082255886881;

8) Berita Acara Hasil Pengukuran/Penimbangan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung dengan Nomor :510/64.2/DPPKUKM.3-2, tanggal 26 Januari 2024.

Digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa ALEX anak laki-laki dari ERWINDA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RUSDI WAHYUDI Bin HASYIM (ALM) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di kios FATHUR milik tersangka yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah kepada Agen LPG 3 Kg PT. SARI SUKMA SEJATI yang beralamat di jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pada pukul 14.00 WIB, saksi BRIGPOL GURUH bersama dengan saksi BRIGPOL MOKHAMMAD HASAN berserta anggota Polsek Balai Riam melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah terkait dugaan Tindak Pidana di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian saksi BRIGPOL GURUH bersama dengan saksi BRIGPOL MOKHAMMAD HASAN

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Polsek Balai Riam menemukan saksi ALEX mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN sedang mengangkut 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT.METRO MAS di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya didalam wilayah hukum Polres Sukamara. Selanjutnya saksi BRIGPOL GURUH meminta saksi ALEX untuk menepi dan menanyakan barang apa yang saksi ALEX bawa, kemudian saksi ALEX menerangkan telah membawa tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dari Kios FATHUR milik terdakwa RUSDI yang berlokasi / beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah untuk di bawa ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tanpa dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait, selanjutnya saksi ALEX dan saksi BRIGPOL GURUH bersama dengan saksi BRIGPOL MOKHAMMAD HASAN beserta anggota Polsek Balai Riam menuju ke pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa RUSDI yang berlokasi / beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah untuk melakukan konfirmasi pembelian dan pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh saksi ALEX tersebut benar dari pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa RUSDI. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.45 WIB, saksi ALEX dan saksi BRIGPOL GURUH bersama dengan saksi BRIGPOL MOKHAMMAD HASAN beserta anggota Polsek Balai Riam tiba di pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa RUSDI tersebut. Kemudian setelah dikonfirmasi memang benar saksi ALEX telah melakukan pembelian dan pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung tersebut dari pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa RUSDI dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung dengan pembayaran total Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan menerima bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881 dengan tujuan untuk di jual kembali ke Dusun Pulai

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laman Desa Silat Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)/tabung.;

Bahwa pada awalnya, terdakwa RUSDI menghubungi saudara JANJUNG (DPO) via chat aplikasi whatsapp untuk menawarkan tabung LPG 3 Kg, sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 :

terdakwa : Bos,
Hari ini sama besok dtg gas (08.50);
saudara JANJUNG : T gmna klu bsk pagi ny bos (21.19);
(DPO)
terdakwa : Sudah di simpan kan 70 bos;
Tapi kalau warga ada beli;
Kurangi am, sisa punya mu ja lagi (21.53);
Saat me. Memuat ja (21.53)
Di tunggu,
Besok pagi bos (23.13);

Pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 :

terdakwa : Jadikah pagi ini otw bos;
D sisakan 70 bigi, nanti jam 12 siang tambahannya dtg l
(07.08);
Ya bawa ja semua,, di sini sia 70 ja lagi,,kalau mau nung
siang nanti dtg lagi (07.08);
Titip ja sisa nya (07.12);
saudara JANJUNG : Nanti siang am bos Alex mh yg dtg (07.32);
(DPO)
terdakwa : Ya (08.38);
Sudah dtg bos.gas nya..bawa semua (12.40);
saudara JANJUNG : Armada ny udh di jln (12.42);
(DPO)
terdakwa : Ok (12.42)

Kemudian sekira pukul 13.20 WIB saksi ALEX datang di kios FATHUR milik dari terdakwa RUSDI yang berlokasi di Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi ALEX melakukan pembelian sekaligus pengangkutan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT.METRO MAS yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN yang selanjutnya saksi ALEX angkut dengan tujuan untuk di jual kembali ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)/tabung.;

Bahwa terdakwa RUSDI sebagai pemilik dari kios FATHUR yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melayani konsumen dengan baik, ramah dan sopan;
2. Memahami bahwa Produk LPG 3 KG adalah Barang Bersubsidi yang penjualan dan pendistribusian nya diatur undang-undang dan selalu diawasi pihak-pihak berwenang;
3. Wajib menjual produk LPG NON SUBSIDI/NPSO dan Wajib Menjadi Outlet LPG NPSO dengan bekerja sama dengan agen LPG NPSO PT. Sari Naskati Utama;
4. Memahami bahwa LPG 3 Kg merupakan Barang Bersubsidi yang peruntukannya hanya untuk masyarakat miskin dan Usaha Kecil dan Penjualannya berdasarkan HET;
5. Menjual LPG 3 Kg sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditentukan pemda setempat;
6. Menyalurkan dan Mendistribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin;
7. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga (masyarakat miskin) dan Usaha Mikro yang menggunakan LPG 3 Kg hanya untuk keperluan memasak;
8. Mengutamakan kebutuhan masyarakat di sekitar Pangkalan yang masih dalam lingkup Kelurahan / Desa dan Kecamatan;
9. Aktif dan bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra PIHAK PERTAMA terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para masyarakat;
10. Memiliki sarana dan fasilitas (Sarfes) Pangkalan LPG yang standar :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai, memenuhi syarat dan berfungsi dengan baik;
 - b. Memasang Single Pole LPG (Tiang Tanda Berlogo LPG);
 - c. Menyediakan Timbangan LPG yang sudah di tera dan di segel oleh petugas terkait untuk menjamin keakuratan hasil timbangan;
 - d. Menyediakan Bak Air untuk pengetesan tabung bocor;
 - e. Memasang Gas Detektor di area tumpukan tabung LPG;
 - f. Menyediakan tempat / Gudang yang aman untuk penyimpanan / penimbunan LPG 3 Kg;
 - g. Mempunyai tabung LPG 3 kg sendiri untuk perputarannya / rolling, sehingga tersedia tabung kosong yang cukup, sesuai dengan jumlah pengantaran PIHAK PERTAMA;
 - h. Memasang PAPAN NAMA PANGKALAN di tempat yang jelas/mudah terlihat oleh umum (tidak tersembunyi) dan tertulis harga HET;
 - i. Memasang spanduk Bright Gas yang sudah ditentukan;
11. Memiliki kelengkapan Perijinan dan Administrasi :
- a. Mempunyai Perijinan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah (SITU, IZIN USAHA & NIB);
 - b. Administrasi transaksi LPG 3 Kg dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PIHAK PERTAMA, PT. Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, ESDM dan BPK RI;
 - c. Memiliki Nota penjualan kepada konsumen;
 - d. Wajib melaporkan Stok setiap hari secara tepat waktu;
 - e. PIHAK KEDUA wajib mempunyai dan mengisi BUKU LOGBOOK PANGKALAN yang berisi transaksi penerimaan tabung dari Agen, penjualan dan stok secara harian/real time serta bisa dipertanggungjawabkan dan mengumpulkan copyannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat setiap tanggal 2 jam 14.00 wib;
 - f. PIHAK KEDUA memiliki data konsumen yang valid dengan memiliki copy KTP konsumennya;
 - g. Menyimpan dengan rapih Surat Perjanjian Kerjasama ini, Surat Jalan Pengiriman dari Agen, Laporan Bulanan Pangkalan, Nota Penebusan dari Agen, Nota Penjualan kepada konsumen dan Logbook sehingga mudah dicari dan diperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari pihak-pihak yang berkepentingan;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Wajib Menjual Produk LPG NON PSO dipangkalannya sesuai Surat Edaran PT. Pertamina (Persero) No. 1312/F16450/2016-S3 TANGGAL 14 Oktober 2016 di Balikpapan yang menarget penjualan Pangkalan dengan jumlah 5 (lima) tabung per minggu atau 20 (dua puluh) tabung per bulan;

13. System Pembayaran Cashless melalui Aplikasi Pembayaran yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg antara Agen LPG 3 Kg PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 Kg KIOS FATHUR Nomor : 045/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2023, 11 Desember 2023.;

Bahwa terdakwa RUSDI sebagai pemilik dari kios FATHUR yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah mempunyai larangan dan sanksi sebagai berikut :

1. Dilarang menjual LPG 3 KG diatas Harga Eceran Tertinggi (HET);
2. Dilarang menolak Pembelian dari Masyarakat selagi masih ada stok LPG 3 KG;
3. Dilarang memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain;
4. Dilarang Berpindah Lokasi Pangkalan dari Lokasi Alamat/Titik Koordinat yang terdaftar di agen atau pun yang tertera di Surat Perijinan;
5. Dilarang Menjual atau Memindahkan Kepemilikan Pangkalan LPG 3 KG. 7. Dilarang menyembunyikan Stok LPG 3 KG, dan wajib terlihat stok LPG 3 KG dilokasi Pangkalan;
6. Dilarang melayani/menjual LPG 3KG ke Rumah Makan/Restoran dan Pengguna Industri;
7. Dilarang Menjual LPG 3KG kepada Kios, Warung, toko dan lain-lain yang sifat nya menjual kembali LPG 3 KG bersubsidi;
8. Dilarang Menjual kepada Pelangsir/Pengepul;
9. Dilarang memindahkan/mengangkut LPG 3 kg Bersubsidi dari Lokasi pangkalan LPG 3 KG oleh Agen ataupun oleh Pihak Lain (Pelangsir/Pengepul) yang menggunakan jenis angkutan apapun;
10. Dilarang Menutup Pangkalan/Tidak Melayani masyarakat setelah di Supply LPG 3 KG oleh Agen;
11. Dilarang bekerjasama dengan agen LPG 3Kg lain di satu tempat pangkalan yang sama;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terkait pelanggaran Pasal 3 ayat 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 apabila dapat di buktikan maka PIHAK PERTAMA Berhak memberikan Sanksi berupa:

- a) Pengurangan Volume Alokasi;
- b) Pemutusan Hubungan Usaha (PHU);

13. Apabila ada temuan dari Pihak Berwenang (Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, BPK RI, ESDM, Pemda Sukamara & Aparat Hukum) terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Pangkalan, maka itu menjadi Tanggung jawab penuh dari Pangkalan tanpa melibatkan Agen dan akan dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha oleh Agen.

Bahwa kewajiban-kewajiban yang tidak terdakwa RUSDI lakukan atau yang terdakwa langgar yaitu sebagai berikut :

1. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai HET (harga eceran tertinggi);
2. Tidak menyalurkan dan mendistribusikan LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin;
3. Tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat sekitar Pangkalan yang masih dalam lingkup Kelurahan / Desa dan Kecamatan.

Bahwa LPG 3 Kg yang dikirim oleh Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah kepada pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik terdakwa RUSDI yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah yaitu segel berwarna hijau dengan tulisan PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan harga sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) / tabung dan Harga Eceran Tertinggi (HET)/tabung di pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik terdakwa RUSDI tersebut yaitu sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)/tabung;

Bahwa kuota alokasi yang didapatkan oleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik terdakwa RUSDI tersebut dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI adalah 2.100 (dua ribu seratus) tabung/bulan dan wilayah penyaluran kuota alokasinya yaitu Kec. Balai Riam dan Kec. Permata Kecubung.;

Bahwa 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning bertulisan SPPBE AMPS yang telah di jual oleh terdakwa RUSDI dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR kepada saksi ALEX tidak dilengkapi dengan segel yaitu karena segel berwarna hijau dengan tulisan PT.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI SUKAMARA SEJATI terdakwa RUSDI lepas dengan tujuan supaya pelanggan yang membeli dari wilayah bukan penerima penyaluran LPG 3 Kg tidak terkena sanksi karena beda segel.;

Bahwa keuntungan yang diperoleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik terdakwa RUSDI terhadap penjualan 93 (sembilan puluh tiga) tabung LPG berisi 3 Kg kepada saksi ALEX tersebut yaitu sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) / tabung, sehingga terdakwa RUSDI mendapat keuntungan total sebesar Rp. 604.500,- (enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa saudara JANJUNG (DPO) melakukan pembelian dan pengambilan tabung LPG berisi 3 Kg dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik terdakwa RUSDI tersebut sejak kurun waktu Februari 2023 hingga bulan Januari 2024.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO** (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.45 Wib di Kios FATHUR Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi Tindak Pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa hal tersebut diketahui karena adanya kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Sdr. ALEX terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. METRO MAS, menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara Provinsi . Kalimantan Tengah yang di beli dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Sdr. ALEX untuk menepi dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi menanyakan barang apa yang Sdr. ALEX bawa, kemudian Sdr. ALEX menjawab membawa tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) untuk di bawa ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat.;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. ALEX apakah pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung ada dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait dan Sdr. ALEX menjawab tidak ada dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait, selanjutnya Sdr. ALEX dan Saksi bersama rekan lainnya berserta anggota Polsek Balai Riam menuju ke Pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setiba di Kios FATHUR milik Terdakwa untuk melakukan konfirmasi pembelian dan pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh Sdr. ALEX tersebut benar dari pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ALEX adalah milik Sdr. JANJUNG;
- Bahwa harga tabung adalah Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung;
- Bahwa total pembayaran Sdr. ALEX pembelian 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg adalah Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan bukti pembayaran 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881;
- Bahwa tujuan Sdr. ALEX melakukan pembelian terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg adalah untuk di jual kembali ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Sdr ELEX membeli Gas LPG untuk di jual kembali ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Sdr. ALEX adalah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/tabung, karena Sdr. ALEX hanya disuruh untuk membeli gas tersebut dari sdr. JANJUNG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tabung LPG berisi 3 Kg kepada Sdr. ALEX atau Sdr. JANJUNG sejak kurun waktu Februari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MOKHAMMAD HASAN, S.H. bin SUTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.45 Wib di Kios FATHUR Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi Tindak Pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa hal tersebut diketahui karena adanya kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Sdr. ALEX terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. METRO MAS, menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi . Kalimantan Tengah yang di beli dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Sdr. ALEX untuk menepi dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi menanyakan barang apa yang Sdr. ALEX bawa, kemudian Sdr. ALEX menjawab membawa tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) untuk di bawa ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat.;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. ALEX apakah pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung ada dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait dan Sdr. ALEX

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak ada dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait, selanjutnya Sdr. ALEX dan Saksi bersama rekan lainnya berserta anggota Polsek Balai Riam menuju ke Pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setiba di Kios FATHUR milik Terdakwa untuk melakukan konfirmasi pembelian dan pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh Sdr. ALEX tersebut benar dari pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ALEX adalah milik Sdr. JANJUNG;
- Bahwa harga tabung adalah Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung;
- Bahwa total pembayaran Sdr. ALEX pembelian 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg adalah Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan bukti pembayaran 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881;
- Bahwa tujuan Sdr. ALEX melakukan pembelian terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg adalah untuk di jual kembali ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. ELEX membeli Gas LPG untuk di jual kembali ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Sdr. ALEX adalah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/tabung, karena Sdr. ALEX hanya disuruh untuk membeli gas tersebut dari sdr. JANJUNG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tabung LPG berisi 3 Kg kepada Sdr. ALEX atau Sdr. JANJUNG sejak kurun waktu Februari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



3. Saksi **RAHADIYANOOR bin SYARKAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.45 WIB di Kios FATHUR Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi Tindak Pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Sari Sukamara Sejati (SSS) dengan jabatan Manager serta memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola agen untuk pendistribusian Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram kepada pangkalan;
- Bahwa untuk menjadi Pangkalan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram adalah Mengajukan surat permohonan untuk menjadi Pangkalan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram Memiliki Perijinan Berbasis Resiko (NIB), Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil dari Kecamatan Setempat, Kartu Tanda Penduduk dan NPWP;
- Bahwa mekanisme untuk pendistribusian Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram dari Agen ke Pangkalan yaitu sesuai dengan jadwal dan alokasi yang diberikan oleh Agen, kemudian Tabung LPG 3 Kg tersebut langsung disalurkan ke Pangkalan menggunakan unit Truck Khusus angkut tabung LPG 3 Kg;
- Bahwa kios Fatur milik Terdakwa sudah ada memiliki Surat Perjanjian Pangkalan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram dengan PT. Sari Sukamara Sejati (SSS) namun belum Saksi serahkan kepada Kios Fatur milik Terdakwa dikarenakan ada perubahan Draf perjanjian terbaru dari PT. Pertamina;
- Bahwa ada larangan dan sanksi kepada Pangkalan dalam pendistribusian Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram, sebagai berikut:
 - 1) Dilarang menjual LPG 3 KG diatas Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - 2) Dilarang menolak Pembelian dari Masyarakat selagi masih ada stok LPG 3 KG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dilarang memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain;
- 4) Dilarang Berpindah Lokasi Pangkalan dari Lokasi Alamat/Titik Koordinat yang terdaftar di agen atau pun yang tertera di Surat Perijinan;
- 5) Dilarang Menjual atau Memindahkan Kepemilikan Pangkalan LPG 3 KG. 7. Dilarang menyembunyikan Stok LPG 3 KG, dan wajib terlihat stok LPG 3 KG dilokasi Pangkalan;
- 6) Dilarang melayani/menjual LPG 3KG ke Rumah Makan/Restoran dan Pengguna Industri;
- 7) Dilarang Menjual LPG 3KG kepada Kios, Warung, toko dan lain-lain yang sifat nya menjual kembali LPG 3 KG bersubsidi;
- 8) Dilarang Menjual kepada Pelangsir/Pengepul;
- 9) Dilarang memindahkan/mengangkut LPG 3 kg Bersubsidi dari Lokasi pangkalan LPG 3 KG oleh Agen ataupun oleh Pihak Lain (Pelangsir/Pengepul) yang menggunakan jenis angkutan apapun;
- 10) Dilarang Menutup Pangkalan/Tidak Melayani masyarakat setelah di Supply LPG 3 KG oleh Agen;
- 11) Dilarang bekerjasama dengan agen LPG 3Kg lain di satu tempat pangkalan yang sama;

- Bahwa apabila dapat dibuktikan maka PIHAK PERTAMA Berhak memberikan Sanksi berupa Pengurangan Volume Alokasi, Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) Apabila ada temuan dari Pihak Berwenang (Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, BPK RI, ESDM, Pemda Sukamara & Aparat Hukum) terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Pangkalan, maka itu menjadi Tanggung jawab penuh dari Pangkalan tanpa melibatkan Agen dan akan dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha oleh Agen.;
- Bahwa untuk Kios Fatur milik Terdakwa yang melalui Agen PT. Sari Sukamara Sejati (SSS) Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram PT. Sari Sukamara Sejati (SSS) segel plastiknya berwarna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ALEX anak laki-laki dari ERWINDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.45 Wib adanya kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Saksi terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. METRO MAS, menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Kios FATHUR milik Terdakwa ;
- Bahwa tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) untuk di bawa ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan pada waktu diperjalanan Anggota Unit III/Tipidter Satreskrim Polres Sukamara menanyakan kembali kepada saya apakah pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung ada dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait dan saya menjawab tidak ada dilengkapi perizinan dari dinas atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota Kepolisian mendatangi Kios FATHUR milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabuapten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tiba di pangkalan LPG untuk melakukan konfirmasi pembelian dan pengangkutan tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tabung yang telah saya lakukan tersebut benar dari pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa ;
- Bahwa kios FATHUR benar milik Terdakwa ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN adalah Sdr. JANJUNG;
- Bahwa Saksi membeli tabung tersebut adalah Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung dengan total pembayaran adalah Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran yang Saksi lakukan terhadap pembelian 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan pembayaran secara tunai /cash dengan bukti pembayaran yaitu 1 (satu) lembar

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan pembelian tabung LPG berisi 3 Kg adalah untuk di jual kembali ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi melakukan pembelian dan pengangkutan untuk di jual kembali ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi hanya disuruh membeli atas perintah sdr JUNJUNG;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki perizinan dari dinas atau instansi terkait begitu juga Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa Saksi tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian tabung LPG berisi 3 Kg dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa sejak kurun waktu bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr.JANJUNG untuk melakukan pembelian dan pengangkutan tabung LPG berisi 3 Kg dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa sejak kurun waktu Desember 2023 sampai dengan saat ini, sebanyak ± 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ADYANTO EKO PRASETYO bin SUSIANTO EKO PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Penera perihal bantuan pengukuran bahan bakar gas dan permintaan keterangan ahli dan Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang penera, karena pekerjaan dan pelatihan yang Ahli jalani merupakan bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Penera Ahli Muda;
 - Bahwa Ahli menerangkan beberapa pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan Metrologi, Metrologi Legal, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Alat Perlengkapan, Alat Penunjuk dan Menera adalah:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



- 1) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- 2) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- 3) Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas; Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
- 4) Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
- 5) Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
- 6) Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
- 7) Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis.

- Bahwa Ahli telah melakukan penimbangan dengan cara melakukan Penimbangan Langsung terhadap masing-masing tabung gas LPG Kapasitas 3 kg sampel sebanyak 10 (sepuluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan rincian 8 (delapan) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. METRO MAS yang merupakan barang bukti sitaan Unit Idik III / Tipidter Satreskrim Polres Sukamara, selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap hasil pengukuran/penimbangan untuk masing-masing tabung gas LPG 3 Kg beserta isinya tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik merk Mettler Toledo, Tipe XP64001L dengan kapasitas maksimum 64 Kg (enam puluh empat kilogram), dengan daya baca 0,1 g (nol koma satu gram) milik UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanda tera sah berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2025, dengan Nomor Sertifikat: 0505/PKTN.4.3/025/EX/06/2023;1 (satu) buah Kabel Roll Stopkontak listrik dan Alat Tulis dan Perlengkapannya;

- Bahwa hasil dari pengukuran/penimbangan sampel 10 (sepuluh) tabung LPG berisi 3 Kg dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran/Penimbangan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung dengan Nomor :510/64.2/DPPKUKM.3-2, tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.910 .5 g
2. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.893 .6 g
3. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.911 .7 g
4. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 8.091 .2 g
5. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 8.094 .8 g
6. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.877 .0 g
7. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.838,0 g
8. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.747,5 g
9. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.784,6 g
10. Berat penimbangan betat tabung dan isi LPG 7.713,4 .2 g

- Bahwa Ahli melakukan penimbangan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan Sutan Syahrir No. 48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **KRISTY BRIANTONY, S.STP., anak laki-laki dari KATUR JANAN** (alm) , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kemampuan hukum dibidang Perdagangan, karena pekerjaan dan pelatihan yang Ahli jalani merupakan bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas antara lain adalah Pengawasan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg yang disubsidi Pemerintah. Tanggung jawab Ahli sebagai Ahli di bidang Perdagangan adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang Pengawasan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg yang disubsidi Pemerintah dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang pengawasan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah yang ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang dimaksud dengan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah, Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, Ketersediaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, Wilayah pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg sebagai berikut :
 - 1) LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg yang disubsidi Pemerintah adalah LPG Tertentu yang diisikan kedalam tabung dengan berat isi 3kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
 - 2) Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
 - 3) Ketersediaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah jumlah alokasi kuota gas LPG 3kg yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dalam satu wilayah pendistribusian;
 - 4) Wilayah pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg tersebut;
 - 5) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan terhadap LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg yang disubsidi Pemerintah adalah pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- Bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu (bersubsidi) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen dengan cara berjenjang dimulai dari Pertamina/SPBE sebagai pemasok LPG 3kg kepada Agen LPG yang merupakan Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Agen menyalurkan Gas 3kg tertentu tersebut kepada Pangkalan dan Pangkalan yang mendistribusikan kepada Konsumen, hal ini diatur pada pasal 18 - 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan dan Penetapan Bahan Pokok dan Barang Penting bahwa LPG Tabung 3 Kg ditetapkan sebagai salah satu Barang Penting dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 160/6014/Bangda Tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Tepat Sasaran di Daerah, pada poin 3. mengingat LPG Tabung 3 Kg merupakan Barang Penting, maka pemantuan dan pengawasan terkait harga, informasi ketersediaan stok LPG Tabung 3 kg di tingkat pasar provinsi dan kabupaten/kota merupakan kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan secara bebas tidak diperbolehkan mengingat usaha niaga dan pengangkutan LPG 3 Kg Tertentu merupakan penugasan dari Pemerintah maka harus memiliki izin;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu 3 Kg termasuk dalam LPG yang disubsidi oleh pemerintah akan tetapi penyalurannya tidak sesuai dengan wilayah penyalurannya karena gas LPG 3 Kg tertentu tersebut diambil dari pangkalan kemudian diedarkan/didistribusikan ke wilayah Dusun Pulai Laman Desa Silat Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan niaga LPG 3 Kg yang akan dijual oleh Sdr. JANJUNG yang menyuruh Sdr. ALEX di wilayah Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* bahwa usaha niaga dan pengangkutan LPG 3 Kg Tertentu hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelanggaran atas norma hukum tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli **ADIETYA DIADMAN, S.T., M.M. bin SOETOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tentang hukum dibidang Minyak dan Gas Bumi karena pekerjaan dan pelatihan yang Ahli jalani merupakan bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Muda sekaligus Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengaturan tentang gas dan bumi diatur dalam Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir minyak dan Gas Bumi, mengatur tentang:
 - 1) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



- 2) Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas;
- 3) Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi;
- 4) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- 5) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi atau Gas Bumi;
- 6) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- 7) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia;
- 8) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
- 9) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- 10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, atau Niaga;
- 11) *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
- 12) LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunanya/penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya dalam hal ini *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah:
 - 1) Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40;
 - 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 4) Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 - 5) Permen ESDM Nomor: 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
 - 6) Permen ESDM Nomor: 7 Tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
 - 7) Permen ESDM Nomor: 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 - 8) Permen ESDM Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. huruf a Pengolahan;
 - b. huruf b Pengangkutan;
 - c. huruf c Penyimpanan; dan/atau
 - d. huruf d Niaga.
 - 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
 - 4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 1 ayat (22);

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13, bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu:

- 1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - 2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;
 - 3) Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.;
- Bahwa Pasal 55 mengatur setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja unsur-unsur pasal yang dimaksud diatas adalah:

1) Setiap orang:

Yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan maksudnya individu itu sendiri dan korporasi adalah badan hukum yang terlibat;

2) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga:

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

3) *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah:

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Maka dalam hal ini yang dimaksudkan *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah atau sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* pasal 1 ayat (9) disebut dengan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.;

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pasal 1 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi serta Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;

- Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 pasal 1 ayat (10) yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu Kemasan tabung 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usaha Niaga LPG Tertentu Kemasan tabung 3 Kg Bersubsidi wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya;

- Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan niaga, dimana sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan tersebut bahwa dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha;
- Bahwa Ahli jelaskan dalam melakukan kegiatan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg tidak sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah dan melakukan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub;
 1. Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya apabila dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan penyaluran LPG tertentu dalam hal ini LPG 3 Kg bersubsidi tersebut maka usaha tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 pasal 1 ayat (10) yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa angka 9 berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik lokasi pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pengiriman tabung LPG berisi 3 Kg yaitu dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perizinan kepemilikan atas pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR yaitu sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976;-
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;
 - 4) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022., dengan masa berlakunya Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022 adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perniagaan LPG 3 KG tanpa Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR, karena pembaharuan Surat Perjanjian tersebut sudah dibuat oleh PT. SARI SUKAMARA SEJATI, namun belum diserahkan kepada Terdakwa dan akan diserahkan kepada Terdakwa pada saat pengiriman LPG 3 KG ke pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI melakukan pengiriman LPG 3 KG kepada pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya sebelum saya melakukan penjualan LPG 3 KG kepada Sdr. ALEX sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Pada saat agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI melakukan pengiriman LPG 3 KG kepada pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2024 ada memberikan dokumen terkait pengiriman LPG 3 Kg kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman LPG 3 KG isi ulang / refill sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan Nopol KH 8210 RM Agen LPG 3KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib Sdr. ALEX ada melakukan pembelian sekaligus pengambilan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. Metro Mas dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN yang akan dibawa ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ALEX di suruh menepi dan diberhentikan oleh anggota Unit III /

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipidter Satreskrim Polres Sukamara serta menanyakan barang apa yang Sdr. ALEX bawa, kemudian Sdr. ALEX menjawab membawa tabung LPG 3 Kg sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) untuk di bawa ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Selanjutnya Sdr. ALEX dan anggota Unit III / Tipidter Satreskrim Polres Sukamara kembali ke pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik saya untuk melakukan konfirmasi pengambilan dan setelah itu Sdr. ALEX menuju Polres Sukamara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tabung gas diambil menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN yang digunakan Sdr. ALEX milik Sdr. JANJUNG;
- Bahwa segel tersebut Terdakwa lepas dengan tujuan Terdakwa melakukan pelepasan terhadap segel berwarna hijau dengan tulisan PT. SARI SUKAMARA SEJATI supaya pelanggan yang membeli dari wilayah bukan penerima penyaluran LPG 3 Kg tidak terkena sanksi karena beda segel;
- Bahwa pada LPG 3 Kg yang dikirim oleh Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI kepada pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya yaitu segel berwarna hijau dengan tulisan PT. SARI SUKAMARA SEJATI;
- Bahwa Terdakwa menjual gas tersebut dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung dan dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yaitu sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) / tabung;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET)/tabung di pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yaitu sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)/tabung;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yaitu sebesar Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) / tabung, jadi dari penjualan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. Metro Mas saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 604.500,- (enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuota alokasi yang didapatkan oleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI adalah 2.100 (dua ribu seratus) tabung/bulan;
- Bahwa tujuan Sdr. JANJUNG melakukan pembelian tabung LPG berisi 3 Kg dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama JANJUNG, sejak kurun waktu Februari 2023 dan melakukan pembelian dan pengambilan tabung LPG berisi 3 Kg dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya sejak kurun waktu Februari 2023;
- Bahwa terkait penjualan tabung sudah dilakukan pembayaran oleh Sdr. ALEX sebesar Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan cara pembayaran yang Sdr. ALEX pembayaran secara tunai /cash dengan menyerahkan bukti pelunasan pembayaran yang Sdr. ALEX berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
2. 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976, tanggal 14 September 2022;
3. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;
4. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022;
5. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 045/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2023, 11 Desember 2023;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman LPG 3 KG isi ulang / refill sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan Nopol KH 8210 RM Agen LPG 3KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 15 Januari 2024;

7. Uang tunai sebesar Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini dipandang menjadi satu kesatuan utuh dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku pemilik lokasi pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki izin sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
- 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976;-
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022., dengan masa berlakunya Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022 adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

2. Bahwa oleh karenanya Terdakwa mendapatkan pengiriman tabung LPG berisi 3 Kg yaitu dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, atas dasar Surat Perjanjian Pangkalan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram dengan PT. Sari Sukamara Sejati (SSS) namun belum Saksi serahkan kepada Kios Fatur milik Terdakwa dikarenakan ada perubahan Draft perjanjian terbaru dari PT. Pertamina dimana Terdakwa terakhir menerima pengiriman tabung gas LPG 3 kg pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2024;

3. Bahwa pada malam harinya Terdakwa ada memberitahukan kepada seorang lelaki bernama JANJUNG (DPO) yang tinggal di Ketapang Kalimantan Barat melalui WA tentang stok gas 3 kg kemudian terjadi kesepakatan transaksi jual beli yang akan dibawa ke Kalimantan Barat;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB. saksi ALEX atas perintah lelaki JANJUNG (DPO) melakukan pengambilan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT.Metro Mas dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN yang akan dibawa ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa terkait penjualan tabung sudah dilakukan pembayaran oleh saksi ALEX sejumlah Rp2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai /cash dengan menyerahkan bukti pelunasan pembayaran berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881;
6. Bahwa pada saat perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi ALEX di suruh menepi dan diberhentikan oleh anggota Unit III / Tipidter Satreskrim Polres Sukamara yakni saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO (Alm) dan saksi MOKHAMMAD HASAN, S.H. bin SUTOMO yang sedang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kemudian mengamankan saksi ALEX berikut 93 (sembilan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) tabung gas yang tidak memiliki izin pengangkutan tabung gas yang hendak dibawa ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

7. Bahwa kemudian saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO (Alm) dan saksi MOKHAMMAD HASAN, S.H. bin SUTOMO kembali ke Pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa menjual gas tersebut dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung dan dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yaitu sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) / tabung sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET)/tabung di pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yaitu sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)/tabung;
9. Bahwa hal ini telah memberikan keuntungan yang diperoleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yaitu sebesar Rp9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) / tabung, jadi dari penjualan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. Metro Mas Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp883.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa Kios FATHUR sendiri memiliki kuota alokasi yang didapatkan oleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI adalah 2.100 (dua ribu seratus) tabung/bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Paragraf 5 Energi



dan Sumber Daya Mineral tentang Tindak Pidana dibidang minyak dan gas bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan setiap orang (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama **RUSDI WAHYUDI bin HASYIM**, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama **RUSDI WAHYUDI bin HASYIM**, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan **RUSDI WAHYUDI bin HASYIM**, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dakwaan yang dimaksud, perlu diketahui pengertian hal-hal berikut ini:

- 1) LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg yang disubsidi Pemerintah adalah LPG Tertentu yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
- 2) Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
- 3) Ketersediaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah jumlah alokasi kuota gas LPG 3kg yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dalam satu wilayah pendistribusian;
- 4) Wilayah pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg tersebut;
- 5) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan terhadap LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3kg.

Menimbang, bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu (bersubsidi) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen dengan cara berjenjang dimulai dari Pertamina/SPBE sebagai pemasok LPG 3kg kepada Agen LPG yang merupakan Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Agen menyalurkan Gas 3kg tertentu tersebut kepada Pangkalan dan Pangkalan yang mendistribusikan kepada Konsumen, hal ini diatur pada pasal 18 - 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan dan Penetapan Bahan Pokok dan Barang Penting bahwa LPG Tabung 3 Kg ditetapkan sebagai salah satu Barang Penting dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 160/6014/Bangda Tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Tepat Sasaran di Daerah, pada poin 3. mengingat LPG Tabung 3 Kg merupakan Barang Penting, maka pemantuan dan pengawasan terkait harga, informasi ketersediaan stok LPG Tabung 3 kg di tingkat pasar provinsi dan kabupaten/kota merupakan kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas bahwa Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas bahwa usaha niaga dan pengangkutan LPG 3 Kg Tertentu hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13, bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- 2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;
- 3) Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pasal 1 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi serta Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 pasal 1 ayat (10) yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu Kemasan tabung 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usaha Niaga LPG Tertentu Kemasan tabung 3 Kg Bersubsidi wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa selaku pemilik lokasi pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki izin sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
- 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976;-
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022., dengan masa berlakunya Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022 adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

Oleh karenanya Terdakwa mendapatkan pengiriman tabung LPG berisi 3 Kg yaitu dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atas dasar Surat Perjanjian Pangkalan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Kapasitas 3 (tiga) Kilogram dengan PT. Sari Sukamara Sejati (SSS) namun belum Saksi serahkan kepada Kios Fatur milik Terdakwa dikarenakan ada perubahan Draf perjanjian terbaru dari PT. Pertamina dimana Terdakwa terakhir menerima pengiriman tabung gas LPG 3 kg pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2024. Pada malam harinya Terdakwa ada memberitahukan kepada seorang lelaki bernama JANJUNG (DPO) yang tinggal di Ketapang Kalimantan Barat melalui WA tentang stok gas 3 kg kemudian terjadi kesepakatan transaksi jual beli yang akan dibawa ke Kalimantan Barat. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB. saksi ALEX atas perintah lelaki JANJUNG (DPO) melakukan pengambilan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT.Metro Mas dari pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux model Pick Up warna Putih Nopol KB 8301 GN yang akan dibawa ke Dusun Pulai Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Terkait penjualan tabung sudah dilakukan pembayaran oleh saksi ALEX sejumlah Rp2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai /cash dengan menyerahkan bukti pelunasan pembayaran berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan cap stempel bertuliskan KIOS FATHUR DESA BANGUN JAYA KEC. BALAI RIAM HP. 0822 5588 6881. Pada saat perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi ALEX di suruh menepi dan diberhentikan oleh anggota Unit III / Tipidter Satreskrim Polres Sukamara yakni saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO (Alm) dan saksi MOKHAMMAD HASAN, S.H. bin SUTOMO yang sedang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kemudian mengamankan saksi ALEX berikut 93 (sembilan puluh tiga) tabung gas yang tidak memiliki izin pengangkutan tabung gas yang hendak dibawa ke Dusun Pulau Laman Desa Silat Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat. Kemudian saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO (Alm) dan saksi MOKHAMMAD HASAN, S.H. bin SUTOMO kembali ke Pangkalan LPG berisi 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa. Terdakwa menjual gas tersebut dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)/tabung dan dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yaitu sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) / tabung sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET)/tabung di pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yaitu sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)/tabung. Hal ini telah memberikan keuntungan yang diperoleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik Terdakwa yaitu sebesar Rp9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) / tabung, jadi dari penjualan terhadap 91 (sembilan puluh satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan tutup berwarna kuning tanpa segel bertuliskan SPPBE AMPS, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna hijau bertuliskan PT. SARI SUKAMARA SEJATI, 1 (satu) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna kuning bertuliskan PT. Metro Mas Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp883.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kios FATHUR sendiri memiliki kuota alokasi yang didapatkan oleh pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR milik saya dari Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI adalah 2.100 (dua ribu seratus) tabung/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku pemegang izin agen penyalur tabung gas LPG 3 kg subsidi yang dilakukan pada tanggal 15 – 16 Januari 2024, bertempat di lokasi pangkalan LPG 3 Kg Kios FATHUR yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menjual tabung gas LPG 3 kilogram yang ke luar wilayah pemasarannya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi kepada seorang lelaki bernama JANJUNG (DPO) yang tinggal di wilayah Ketapang Kalimantan Barat. Oleh karena gas LPG 3kg merupakan barang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



penting sehingga dalam penyaluran harus diatur sedemikian rupa dan melibatkan pemerintah dalam bidang pengawasan. Terdakwa yang memiliki hak untuk menyalurkan terbatas pada wilayah yang telah ditentukan ternyata telah menyalurkan ke wilayah lainnya I luar wilayah penyalurannya sehingga hal ini telah melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas*. Hal ini memberikan implikasi terganggunya penyaluran gas LPG 3kg di wilayah Sukamara yang menjadi kewenangan dari Terdakwa sehingga dapat menciptakan gangguan distribusi dan kelangkaan sehingga memicu kenaikan harga yang mana Terdakwa dapat memperoleh keuntungan berlipat lagi diluar penjualan Terdakwa di luar wilayah kewenangannya. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar norma hukum yang ditentukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai besaran denda dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pengganti yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
2. 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976, tanggal 14 September 2022;
3. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;
4. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 045/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2023, 11 Desember 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman LPG 3 KG isi ulang / refill sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan Nopol KH 8210 RM Agen LPG 3KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 15 Januari 2024;

Adalah barang milik Terdakwa yang telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Terhadap barang bukti berupa:

7. Uang tunai sebesar Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Adalah barang bukti hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas ekonomi wilayah sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI WAHYUDI bin HASYIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Liquified Petroleum Gas Yang Disubsidi Diberikan Penugasan Pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 503/022/IUMK/Kec.BR, tanggal 12 November 2020;
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409220083976, tanggal 14 September 2022;
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3KG dengan Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI Nomor: 49/SPKP-PT.SSS/XII/2021, 20 Desember 2021;
 - 4) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 60/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2022, 19 Desember 2022;
 - 5) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3KG antara Agen LPG 3 KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI dengan Pangkalan LPG 3 KG KIOS FATHUR Nomor: 045/SPP-LPG3KG/SSS/XII/2023, 11 Desember 2023;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman LPG 3 KG isi ulang / refill sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung dengan Nopol KH 8210 RM Agen LPG 3KG PT. SARI SUKAMARA SEJATI yang beralamat di Jalan Pudu Permai Rt. 001 Rw. 000 Desa Pudu Rundun Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 15 Januari 2024;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa **RUSDI WAHYUDI bin HASYIM**;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang tunai sebesar Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum. dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh BAYU TRI BUANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

t.t.d.

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua ,

t.t.d.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyudi, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)